

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2022-2026

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen perubahan Renstra ini perlu disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi serta indikator kinerja yang lebih terukur. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama pimpinan beserta staf di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung arah pembangunan sebagaimana telah ditetapkan, serta untuk menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan dan kontinuitas program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.

Semoga rencana strategis ini bermanfaat untuk memandu upaya perbaikan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing secara berkelanjutan sehingga mendukung terwujudnya Kapuas Hulu yang lebih harmonis, energik, berdaya saing, amanah dan terampil (HEBAT).

Putussibau, September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	9
2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	15
2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	46
3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu	46
3.3 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI	52
3.4 Telaahan Renstra DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat.....	54
3.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Pernyataan Tujuan	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
5.1 Strategi	66
5.2 Arah Kebijakan	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
6.1 Rencana Program	70

6.2 Kegiatan Serta Pendanaan	71
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL .	96
BAB VIII PENUTUP.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut, setiap Daerah sesuai dengan kewenangannya akan berupaya untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah dengan memperhatikan beberapa prinsip yaitu satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional, dilakukan bersama dengan para pemangku kepentingan, mengintegrasikan dengan rencana tata ruang, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Bertolak dari pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat baik aspek ekonomi, politik, sosial serta budaya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.


Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal untuk 5 (lima) tahun kedepan. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa perubahan, khususnya perubahan peraturan di tingkat pusat dan struktur organisasi, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan Renstra DPMPTSP agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat berjalan beriringan dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu 2022-2026, diperlukan sebagai pedoman dalam merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, juga sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah dan alat komunikasi dalam mengakomodir berbagai perbedaan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Adanya keterkaitan antara berbagai dokumen perencanaan lainnya serta keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan ini tercermin dalam alur pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 - o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 070 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;

- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Renstra DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu 2022-2026 adalah agar menjadi pedoman dalam menentukan program prioritas dan kegiatan tahunan dalam rangka regulasi dan pendanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Membangun partisipasi *stakeholder* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang memuat pertimbangan pentingnya penyusunan dokumen renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta struktur organisasinya, kondisi sumberdaya yang tersedia baik personil maupun sarana dan prasarana kerja, capaian kinerja pelayanan tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra BKPM tahun 2020-2024 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta program-program prioritas yang dilengkapi dengan indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dengan memperhatikan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah seperti pada gambar berikut :



- Kepala Dinas
- Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
- Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tim Teknis
- Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Penjabaran tugas dan fungsi dari seluruh jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pembangunan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset , kebersihan dan keamanan Dinas;
- f. Penyelenggara tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;

- g. Penyelenggara akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
- i. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh :

2.1. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, serta pengelolaan asset milik Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi asset;
- f. Penyelenggaraan urusan data pembangunan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;

- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan ketrampilan, sesuai ketentuan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenjang dan jumlah pejabat fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pejabat fungsional melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan / *impassing*, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas, dapat diangkat Koordinator Jabatan Fungsional.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengkajian, pengusulan dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - 2) Pengkajian, pengusulan dan penyusunan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - 3) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

- 4) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - 5) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - 6) Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - 7) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 8) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
 - 9) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - 10) Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - 11) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasar sektor usaha; dan
 - 12) Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;

- 3) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, pelaksanaan pemberian informasi publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 5) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 7) Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan pada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tim Teknis

Pada kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk tim teknis yang beranggotakan perangkat dinas teknis terkait sesuai kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim teknis bertugas memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Sekretaris.

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Gambaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini, prioritas kegiatan lebih berorientasi pada pemenuhan sarana dan prasarana kerja dan penataan perizinan dan non perizinan yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya bergeser pada pembuatan regulasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang ada di atasnya. Di tahun 2020 kewenangan penerbitan perizinan dan non izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu, berjumlah 125 jenis izin. Jumlah perizinan yang diterbitkan dari tahun 2016 sampai dengan 2021 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kapuas Hulu kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	Penanaman Modal	1	Izin Prinsip	Dihapus
		2	Izin Usaha Penanaman Modal	Dihapus
2	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
		4	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha
		5	Izin Memdirikan Bangunan	Izin Usaha
		6	Izin Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial Atau Operasional
		7	Izin Pengubahan Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial Atau Operasional
		8	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial Atau Operasional
		9	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (HMRS) A/N Developer	Izin Komersial Atau Operasional
		10	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) A/N Pembeli	Izin Komersial Atau Operasional
3	Perindustrian	11	Izin Usaha Industri	Izin Usaha
		12	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha
		13	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
		14	Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
		15	Tanda Daftar Industri	Non Perizinan
		16	Rekomendasi Izin Usaha Industri	Izin Komersial Atau Operasional
4	Jasa Lainnya	17	Izin Reklame	-
5	Perhubungan	18	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Izin Usaha
		19	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
		20	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha
		21	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	Izin Usaha
		22	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai Dan Danau Lintas Antar Propinsi Dan/Atau Antar Negara	Izin Komersial Atau Operasional
		23	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Izin Komersial Atau Operasional
		24	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial Atau Operasional
		25	Izin Pelabuhan Umum	Izin Komersial Atau Operasional
		26	Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Izin Komersial Atau Operasional
		27	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial Atau Operasional
6	Pendidikan Dan Kebudayaan	28	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.	Izin Usaha
		29	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.	Izin Usaha
		30	Izin Penambahan Dan Perubahan Program Keahlian Pada Smk.	Izin Komersial Atau Operasional
		31	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (Spk).	Izin Komersial Atau Operasional
		32	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal.	Izin Komersial Atau Operasional
		33	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal Dengan Modal Asing.	Izin Komersial Atau Operasional
		34	Tanda Pemberian Pembuatan Film.	Izin Komersial Atau Operasional
		35	Tanda Daftar Usaha Perfilman.	Izin Komersial Atau Operasional
7	Kesehatan	36	Sertifikat Produksi Industri Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		37	Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat.	Izin Komersial Atau Operasional

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
		38	Sertifikat Distribusi Pedagang Besar Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		39	Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi.	Izin Komersial Atau Operasional
		40	Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional /Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).	Izin Komersial Atau Operasional
		41	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional.	Izin Komersial Atau Operasional
		42	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.	Izin Komersial Atau Operasional
		43	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (Laik Sehat)	Izin Komersial Atau Operasional
		44	Sertifikat Produksi Kosmetika.	Izin Komersial Atau Operasional
		45	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Dan PKRT.	Izin Usaha
		46	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		47	Izin Toko Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		48	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	Izin Komersial Atau Operasional
		49	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan PKRT.	Izin Komersial Atau Operasional
		50	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		51	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB).	Izin Komersial Atau Operasional
		52	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT Yang Baik (CPPKRTB)	Izin Komersial Atau Operasional
		53	Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi	Izin Komersial Atau Operasional
		54	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB)	Izin Komersial Atau Operasional
		55	Izin Mendirikan Rumah Sakit.	Izin Usaha
		56	Izin Operasional Rumah Sakit.	Izin Komersial Atau Operasional
		57	Izin Operasional Klinik.	Izin Komersial Atau Operasional

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA	KETERANGAN	
		58	Izin Operasional Puskesmas	Izin Komersial Atau Operasional
		59	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.	Izin Komersial Atau Operasional
		60	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial Atau Operasional
		61	Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Komersial Atau Operasional
		62	Izin Operasional Bank Jaringan/Sel Punca	Izin Komersial Atau Operasional
		63	Izin Apotek	Izin Komersial Atau Operasional
		64	Izin Toko Obat	Izin Komersial Atau Operasional
		65	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial Atau Operasional
		66	Izin Praktek Dokter	Izin Praktik
		67	Izin Praktek Dokter Spesialis	Izin Praktik
		68	Izin Praktek Dokter Internsip	Izin Praktik
		69	Izin Penyelenggaraan Optikal	Izin Operasional
		70	Izin Bidan	Izin Kerja atau Izin Praktik
		71	Izin Perawat	Izin Kerja atau Izin Praktik
		72	Rekam Medis	Izin Kerja atau Izin Praktik
		73	Ahli Teknologi Laboratorium	Izin Kerja atau Izin Praktik
		74	Penata Anestesi	Izin Kerja atau Izin Praktik
		75	Izin Analis Kesehatan	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		76	Izin Fisioterapis	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		77	Izin Apoteker	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		78	Izin Perawat Gigi	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		79	Izin Radiografer	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		80	Izin Refraksionis Optisien	Izin Kerja Atau Izin Praktik

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
		81	Izin Tenaga Gizi	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		82	Izin Tenaga Sanitarian	Izin Kerja Atau Izin Praktik
		83	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Kerja Atau Izin Praktik
8	Perdagangan	84	Izin Usaha Perdagangan (IUP).	Izin Usaha
		85	Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa	Izin Komersial Atau Operasional
		86	Tanda Daftar Gudang	Izin Komersial Atau Operasional
		87	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A	Izin Komersial Atau Operasional
		88	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum Di Tempat MB Gol A	Izin Komersial Atau Operasional
		89	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-BAPOK)	Izin Komersial Atau Operasional
		90	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi Dan Atau Seminar Dagang	Izin Komersial Atau Operasional
		91	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial Atau Operasional
9	Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	92	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
		93	Izin Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)	Izin Usaha
		94	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial Atau Operasional
		95	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.	Izin Komersial Atau Operasional
		96	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial Atau Operasional
10	Pariwisata	97	Tanda Daftar Pariwisata	Izin Usaha
11	Pertanahan	98	Izin Lokasi	Izin Usaha
12	Ketenagakerjaan	98	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha
		99	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
13	Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	100	Izin Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
		101	Izin Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha
		102	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha
		103	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi	Izin Usaha
		104	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Izin Usaha
		105	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Izin Usaha
		106	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa	Izin Usaha
		107	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	Izin Komersial Atau Operasional
		108	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha
		109	Izin Lingkungan	Izin Usaha
14	Pertanian	110	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		111	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		112	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
		113	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
		114	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
		115	Pendaftaran Usaha Tanaman	Izin Usaha
		116	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
		117	Izin Klinik Hewan	Izin Usaha Atau Izin Operasional
		118	Izin Praktik Dokter Hewan	Izin Praktik
		119	Izin Penjualan Obat Hewan	-
		120	Izin Rumah Potong Hewan	-
15	Perikanan	121	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	-
		122	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	-
		123	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Izin Usaha

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
		124	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Izin Usaha
		125	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Komersial Atau Operasional
		126	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Komersial Atau Operasional

Sumber : DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, 2020

Pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu masih dilaksanakan secara manual sampai akhir Mei 2018, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan dilaksanakan berbasis teknologi informasi *online* melalui aplikasi OSS (*online single submission*). Sedangkan izin yang tidak terakomodir dalam OSS diterbitkan dengan aplikasi SiCantik. Aplikasi SiCantik merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo RI untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun rekapitulasi perkembangan perizinan yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu selama periode tahun 2016-2020 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.3. Perizinan yang diterbitkan DPMPTSP Tahun 2016 s/d 2020

NO.	SEKTOR	TAHUN					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	1	95	82	178
2	PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0
3	JASA LAINNYA	0	0	0	0	0	0
4	PERHUBUNGAN	0	1	2	2	0	5
5	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	3	50	19	72
6	KESEHATAN	0	0	0	12	2	14
7	PERDAGANGAN	512	685	332	54	13	1.596
8	PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	1	0	82	573	656
9	PARIWISATA	16	29	8	10	1	64
10	PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0

11	KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	0
12	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8	3	1	0	6	18
13	PERTANIAN	0	0	4	1	5	10
14	PERIKANAN	0	0	0	1	0	1
15	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	2	0	1	0	0	3
	JUMLAH	538	719	352	307	701	2.617

Sumber : DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, 2020

Jumlah izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018 dan 2019, dimana tahun 2019 merupakan peralihan dan penyesuaian penerbitan izin secara manual ke *online* (OSS). Hal ini disebabkan oleh belum siapnya sumber daya DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dari segi aparaturnya, dimana belum banyak SDM yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan tentang OSS ini, sehingga belum dapat mendampingi atau membantu pelaku usaha yang akan mengurus izin usahanya. Sedangkan dari sisi pelaku usaha juga masih banyak yang belum memahami cara mendaftarkan izin secara *online* melalui OSS.

Selama periode tahun 2016-2020, penerbitan izin terbanyak yaitu pada sektor perdagangan, koperasi dan UMKM, serta kesehatan.


2.2.2. Realisasi Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu

Penanaman modal atau investasi merupakan segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Berdasarkan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka penanaman modal dalam negeri terdiri dari perorangan maupun badan usaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011, Serta Surat Edaran Nomor : 500 / 1191 / V / Bangda Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan perizinan bidang penanaman modal PMDN.

Adapun jumlah perizinan yang diterbitkan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 2.617 dokumen dengan total investasi sebesar Rp. 4.004.555.237.931. Pertumbuhan investasi sejak tahun 2016-2020 di Kabupaten Kapuas Hulu berdasar jumlah perizinan usaha yang diterbitkan dapat dilihat sebagai berikut :

Diagram 2.1. Realisasi Izin yang diterbitkan selama 2016-2020



Sumber : DPMP/SP Kab. Kapuas Hulu 2020, diolah

Realisasi investasi terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu mencapai Rp. 3.538 Milyar. Sedangkan izin yang diterbitkan terbanyak yaitu di tahun 2017 yaitu sebanyak 719 izin dengan realisasi investasi sebesar Rp. 140,35 Milyar.

Nilai investasi berasal dari NIB yang tervalidasi ini sebagian besar berasal dari sektor perdagangan dan usaha mikro, kecil dan menengah. Kondisi perlambatan ekonomi Nasional mempengaruhi perekonomian di daerah dan menyebabkan banyaknya masyarakat yang mencoba berusaha di dua sektor tersebut.

Sedangkan investasi yang terealisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman asing (PMA) dan telah dilakukan validasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tergambar pada tabel berikut :


Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 s/d Desember 2020

TAHUN	PMA		PMDN	
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US\$)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. JUTA)
2016	19	302,07	42	2.710,20
2017	15	14,37	13	541,41
2018	1	-	87	469,32
2019	-	-	30	464,39
2020	-	-	142	449,87

Sumber: BKPM RI 2020, diolah

Adapun realisasi investasi yang menjadi capaian kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu merupakan penjumlahan realisasi investasi yang berasal dari izin usaha yang diterbitkan dan realisasi investasi yang berasal dari penambahan modal usaha yang disampaikan melalui LKPM. Penyampaian LKPM ini merupakan kewajiban bagi perusahaan dengan investasi diatas Rp. 500 juta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala BKPM nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Diagram 2.2 Perkembangan Realisasi Investasi Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2020



Sumber : DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu 2020, diolah

Realisasi investasi tertinggi adalah di tahun 2018 dengan total investasi sebesar Rp. 4.007,45 Milyar, dan terus mengalami penurunan hingga ke tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 546,57 Milyar.

Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2016-2020 sangat fluktuatif. Kenaikan dan penurunan realisasi investasi selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Nasional maupun global, juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, budaya, dan politik, dimana hal tersebut merupakan kondisi yang terjadi diluar kendali atau *uncontrollable*.

2.2.3. Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu merupakan survei yang dilakukan kepada masyarakat/pelaku usaha yang datang ke DPMPSTSP untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun metode yang digunakan dalam survei adalah dengan memberikan kuisioner pada responden, yang kemudian dihimpun dan diolah dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Adapun hasil pengukuran SKM tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5. Rekap NRR tahun 2016-2017

Unsur Pelayanan	NRR Tahun	
	2016	2017
Prosedur pelayanan	3,25	3,26
Persyaratan pelayanan	3,27	3,28
Kejelasan dan kepastian petugas pelayanan	3,32	3,27
Kedisiplinan petugas pelayanan	3,3	3,27
Tanggung jawab petugas pelayanan	3,3	3,27
Kemampuan petugas pelayanan	3,32	3,2
Kecepatan pelayanan	3,25	3,09
Keadilan mendapatkan pelayanan	3,29	3,3
Kesopanan dan keramahan petugas	3,32	3,25
Kewajaran biaya pelayanan	3,67	3,52
Kepastian biaya pelayanan	3,68	3,55
Ketepatan jadwal pelayanan	3,26	3,14
Kenyamanan lingkungan	3,28	2,89
Keamanan pelayanan	3,05	3,46
Rata-rata	3,31	3,25
Nilai SKM	82,66	81,24

Di tahun 2018 terdapat perbedaan unsur pelayanan yang dinilai. Hal ini selain untuk mempersingkat kuisioner juga disesuaikan dengan kondisi DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu saat itu, dimana pada tahun 2018 mulai diterapkan pelayanan perizinan secara elektronik melalui OSS. Adapun NRR periode tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6. Rekap NRR tahun 2018-2020

Unsur Pelayanan	NRR Tahun		
	2018	2019	2020
Persyaratan	3,26	3,24	3,33
Sistem, mekanisme dan Prosedur	3,14	3,14	3,33
Waktu penyelesaian	3,05	3,34	3,29
Biaya/Tarif	3,68	3,78	3,87

Unsur Pelayanan	NRR Tahun		
	2018	2019	2020
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,23	3,24	3,26
Kompetensi Pelaksana	3,33	3,41	3,36
Perilaku pelaksana	3,34	3,48	3,44
Sarana dan Prasarana	3,00	3,31	3,19
Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,28	3,48	3,67
Rata-rata	3,25	3,39	3,41
Nilai SKM	81,37	84,78	85,32

Unsur pelayanan yang menjadi materi kuisioner pada periode tahun 2018-2020 hanya terdiri dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, berkurang dari 2 tahun sebelumnya dimana kuisioner terdiri atas 14 (empat belas) unsur pelayanan.

Adapun perkembangan realisasi nilai SKM selama periode 2016-2020 tergambar sebagai berikut :

Diagram 2.3 Perkembangan Realisasi Nilai SKM DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2020



Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat selama periode 2016-2020 mengalami perkembangan yang memuaskan. Perkembangan nilai SKM tersebut menunjukkan

bahwa DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu senantiasa berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat/pelaku usaha meskipun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga berhasil meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2.2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun target dan capaian IKU DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu tersaji dalam tabel berikut :

*Tabel 2.1
Target dan Capaian Kinerja DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu 2016-2020*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN TAHUN					PROSENTASE CAPAIAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu	Predikat SAKIP	Predikat	BB (70)	CC (58)	B (68)	BB (74)	BB (74)	BB (78,19)	111,7%
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	80	82,66	81,24	81,37	84,78	85,32	106,65%
Meningkatkan realisasi investasi di daerah	Nilai realisasi investasi (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	398	3.124,43	696,13	4.007,45	607,5	546,57	137,33%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dengan indikator kinerja predikat SAKIP OPD, selama periode 2016-2020 telah dapat mencapai target akhir Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu senantiasa berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya.
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai survei kepuasan konsumen (SKM), selama periode 2016-2020 mencapai 106,65% dari target akhir periode Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha.
3. Sasaran Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di Daerah, dengan indikator kinerja nilai realisasi investasi selama periode 2016-2020 telah dapat mencapai target akhir Renstra yang ditetapkan dengan prosentase capaian sebesar 137,33%. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Kapuas Hulu masih kondusif dan memiliki daya tarik bagi investor untuk berinvestasi.

2.2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diusulkan pendanaan indikatif yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 95%. Secara rinci alokasi anggaran, realisasi anggaran, prosentase capaian antara realisasi dan anggaran selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 tercermin dalam tabel 2.7. berikut :

PROGRAM/KEGIATAN		Alokasi Anggaran Tahun (Rp.)					Realisasi Tahun (Rp.)					Prosentase Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung		1.333.472.000	1.729.181.000	2.182.968.000	2.247.221.000	1.599.438.000	1.306.476.978	1.631.125.322	2.131.151.538	1.851.744.090	1.561.880.750	97,98	94,33	97,63	82,40	97,65
1	Gaji dan Tunjangan ASN	1.073.299.000	1.073.299.000	1.455.340.000	1.527.320.000	1.042.968.000	1.059.744.228		1.425.539.538	1.331.198.690	1.020.721.600	98,74	0,00	97,95	87,16	97,87
2	Tambahan Penghasilan	260.173.000	267.197.000	727.628.000	719.901.000	556.470.000	246.732.750		705.612.000	520.545.400	541.159.150	94,83	0,00	96,97	72,31	97,25
Belanja Langsung		3.250.000.000	2.384.955.500	3.079.100.000	2.942.834.000	1.522.018.300	3.177.837.352	2.360.045.029	2.808.609.079	2.824.627.201	1.516.094.198	97,78	98,96	91,22	95,98	99,61
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.031.954.000	800.896.500	932.114.900	980.869.500	860.469.298	1.012.762.419	787.786.920	865.774.373	973.588.244	856.172.108	98,14	98,36	92,88	99,26	99,50
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000	900.000	900.000	1.120.000	1.380.000	1.350.000	900.000	900.000	1.097.000	1.380.000	100,00	100,00	100,00	97,95	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	27.600.000	23.460.000	37.200.000	41.000.000	39.360.000	24.930.325	22.125.920	32.619.525	40.266.239	37.778.047	90,33	94,31	87,69	98,21	95,98
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.693.000	4.250.000	2.954.000	2.400.000	2.319.000	2.639.600	3.074.300	98,47	96,00	96,63	98,02	72,34
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	73.020.000	67.980.000	69.180.000	73.430.000	95.180.000	73.020.000	67.980.000	68.730.000	71.305.000	95.180.000	100,00	100,00	99,35	97,11	100,00
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	13.926.000	10.276.000	11.312.000	18.410.600	57.858.100	13.926.000	10.273.500	7.709.000	18.410.600	57.858.100	100,00	99,98	68,15	100,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16.500.000	10.500.000	13.200.000	15.400.000	26.300.000	16.500.000	10.500.000	12.000.000	15.400.000	26.300.000	100,00	100,00	90,91	100,00	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.489.500	35.381.500	38.068.400	44.574.600	56.777.500	43.487.000	35.381.500	38.068.400	44.574.600	56.777.500	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.089.500	9.387.000	8.723.000	12.590.000	19.307.000	7.449.500	9.359.000	5.729.500	12.590.000	19.307.000	52,87	99,70	65,68	100,00	100,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.000.000	3.440.000	11.502.000	9.761.000	2.500.000	2.000.000	3.440.000	11.502.000	9.761.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN		Alokasi Anggaran Tahun (Rp.)					Realisasi Tahun (Rp.)					Prosentase Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.700.000	22.500.000	44.100.000	114.500.000	82.350.000	90.109.760	20.845.000	43.761.850	114.451.000	82.283.000	98,27	92,64	99,23	99,96	99,92
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.640.000	17.300.000	16.360.000	14.360.000	14.660.000	18.180.000	17.220.000	11.390.000	14.360.000	14.260.000	97,53	99,54	69,62	100,00	97,27
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	94.045.000	49.600.000	49.600.000	73.200.000	84.550.000	88.720.000	48.688.100	49.530.000	73.200.000	84.550.000	94,34	98,16	99,86	100,00	100,00
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah	479.265.000	407.826.000	423.554.000	353.246.000	131.960.113	476.810.834	400.718.400	423.387.898	353.214.187	130.888.161	99,49	98,26	99,96	99,99	99,19
14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	75.000.000	83.550.000	70.875.000	43.850.000	36.865.585	74.996.000	81.659.500	50.352.500	43.455.000	36.865.000	99,99	97,74	71,04	99,10	100,00
15	Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	-	-	-	20.889.300	27.530.000	-	-	-	20.889.300	27.530.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
16	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	7.335.000	-	3.453.000	5.863.000	5.919.000	7.335.000	-	3.453.000	5.863.000	5.919.000	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
17	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	-	-	-	2.778.000	3.239.000	-	-	-	2.778.000	3.239.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
18	Penyusunan RKA dan DPA	16.912.500	4.157.500	6.370.000	5.242.000	5.956.000	16.912.500	4.157.500	6.370.000	5.242.000	5.956.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	53.581.500	53.578.500	53.875.000	80.310.000	109.522.000	53.581.500	53.578.500	53.875.000	76.910.000	109.522.000	100,00	100,00	100,00	95,77	100,00
20	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	-	-	44.504.500	45.911.000	47.744.000	-	-	17.629.500	45.440.718	47.744.000	#DIV/0!	#DIV/0!	39,61	98,98	100,00
21	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	-	-	35.000.000	-	-	-	-	34.509.200	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	98,60	#DIV/0!	#DIV/0!

PROGRAM/KEGIATAN		Alokasi Anggaran Tahun (Rp.)					Realisasi Tahun (Rp.)					Prosentase Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		72.250.000	63.000.000	61.275.000	144.425.000	33.990.000	72.248.000	62.985.687	48.442.526	141.053.544	33.924.000	100,00	99,98	79,06	97,67	99,81
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	69.750.000	-	-	-	-	69.495.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,63	#DIV/0!
2	Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	72.250.000	63.000.000	61.275.000	56.175.000	33.990.000	72.248.000	62.985.687	48.442.526	53.140.544	33.924.000	100,00	99,98	79,06	94,60	99,81
5	Penyediaan Sarana Pendukung Kantor	-	-	-	18.500.000	-	-	-	-	18.418.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,56	#DIV/0!
Peningkatan Disiplin Aparatur		20.400.000	-	31.050.000	15.000.000	54.900.000	20.394.000	-	30.739.500	15.000.000	54.900.000	99,97	#DIV/0!	99,00	100,00	100,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	31.050.000	15.000.000	54.900.000	-	-	30.739.500	15.000.000	54.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	99,00	100,00	100,00
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20.400.000	-	-	-	-	20.394.000	-	-	-	-	99,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur		377.043.000	277.663.000	304.722.000	294.722.000	16.103.902	365.991.922	276.692.989	250.161.058	207.045.520	16.103.902	97,07	99,65	82,09	70,25	100,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	377.043.000	277.663.000	304.722.000	294.722.000	16.103.902	365.991.922	276.692.989	250.161.058	207.045.520	16.103.902	97,07	99,65	82,09	70,25	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		35.231.000	8.812.500	56.724.100	45.901.500	73.833.000	35.231.000	8.812.500	53.674.100	44.551.500	73.833.000	100,00	100,00	94,62	97,06	100,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	1.431.000	1.636.000	9.156.000	-	-	1.431.000	1.636.000	9.156.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00


PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Anggaran Tahun (Rp.)					Realisasi Tahun (Rp.)					Prosentase Capaian Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.281.000	3.115.500	4.308.500	4.327.000	11.165.000	11.281.000	3.115.500	4.308.500	4.327.000	11.165.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penyusunan RENSTRA SKPD	-	-	10.028.500	-	-	-	-	10.028.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	-	-	20.612.500	20.612.500	42.614.000	-	-	19.412.500	19.262.500	42.614.000	#DIV/0!	#DIV/0!	94,18	93,45	100,00
5	Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD	-	-	11.403.100	-	-	-	-	9.553.100	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	83,78	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	-	-	-	1.671.000	1.601.000	-	-	-	1.671.000	1.601.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
7	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	6.406.500	-	1.905.500	1.913.000	7.997.000	6.406.500	-	1.905.500	1.913.000	7.997.000	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
8	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	-	1.123.000	1.873.000	-	-	-	1.123.000	1.873.000	-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD	-	-	-	10.746.000	1.300.000	-	-	-	10.746.000	1.300.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
10	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran	5.357.500	1.660.500	1.838.500	1.729.000	-	5.357.500	1.660.500	1.838.500	1.729.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!
11	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	6.226.500	1.705.500	1.915.500	1.821.000	-	6.226.500	1.705.500	1.915.500	1.821.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!
12	Penyusunan Laporan Tahunan	5.959.500	1.208.000	1.408.000	1.446.000	-	5.959.500	1.208.000	1.408.000	1.446.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		558.027.000	440.838.000	531.577.000	508.740.000	251.011.000	539.965.359	438.396.180	531.323.162	507.718.849	249.808.091	96,76	99,45	99,95	99,80	99,52
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	424.047.000	273.906.000	271.949.000	247.958.000	58.743.000	406.015.365	271.466.720	271.829.047	247.834.727	57.545.294	95,75	99,11	99,96	99,95	97,96

PROGRAM/KEGIATAN		Alokasi Anggaran Tahun (Rp.)					Realisasi Tahun (Rp.)					Prosentase Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	-	-	-	35.956.000	45.226.000	-	-	-	35.271.740	45.221.640	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,10	99,99
3	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	133.980.000	166.932.000	259.628.000	224.826.000	147.042.000	133.949.994	166.929.460	259.494.115	224.612.382	147.041.157	99,98	100,00	99,95	99,90	100,00
Program Peningkatan Klim Investasi dan Realisasi Investasi		270.113.200	367.192.000	467.289.500	265.281.000	-	270.098.952	361.557.909	457.780.850	265.234.534	-	99,99	98,47	97,97	99,98	#DIV/0!
1	Penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	158.892.000	72.930.500	-	-	-	155.896.300	72.309.500	-	-	#DIV/0!	98,11	99,15	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. Kapuas Hulu	68.512.000	109.820.000	68.944.000	4.200.000	-	68.497.752	109.736.100	67.873.949	4.200.000	-	99,98	99,92	98,45	100,00	#DIV/0!
4	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	19.041.200	37.035.000	-	-	-	19.041.200	36.017.200	-	-	-	100,00	97,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Penataan dan perumusan kebijakan penanaman modal	182.560.000	-	-	-	-	182.560.000	-	-	-	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN Berskala Besar	-	30.610.000	-	-	-	-	30.073.309	-	-	-	#DIV/0!	98,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Moda	-	30.835.000	-	-	-	-	29.835.000	-	-	-	#DIV/0!	96,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PROGRAM/KEGIATAN		Alokasi Anggaran Tahun (Rp.)					Realisasi Tahun (Rp.)					Prosentase Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	-	-	79.787.000	59.835.000	-	-	-	79.770.562	59.833.534	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,98	100,00	#DIV/0!
9	Penyusunan Peta Potensi Investasi dan Sumber Daya Daerah di Kab. KH	-	-	245.628.000	-	-	-	-	237.826.839	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	96,82	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	201.246.000	-	-	-	-	201.201.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,98	#DIV/0!
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		884.981.800	426.553.500	694.347.500	687.895.000	231.711.100	861.145.700	423.812.844	570.713.510	670.435.010	231.353.097	97,31	99,36	82,19	97,46	99,85
1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	248.275.500	146.575.500	166.609.000	181.485.000	78.704.600	247.520.500	146.569.500	94.484.000	180.480.000	78.704.600	99,70	100,00	56,71	99,45	100,00
2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.341.000	80.400.500	-	62.838.000	27.800.000	84.291.000	79.960.800	-	62.803.000	27.800.000	95,42	99,45	#DIV/0!	99,94	100,00
3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	140.146.000	140.650.000	218.844.000	-	7.008.800	140.061.500	140.370.000	179.138.000	-	7.008.800	99,94	99,80	81,86	#DIV/0!	100,00
4	Penataan Perizinan	21.701.500	58.927.500	-	94.406.000	28.902.200	20.356.900	56.912.544	-	94.321.036	28.898.918	93,80	96,58	#DIV/0!	99,91	99,99
5	Pendataan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	213.954.500	-	-	-	-	207.592.010	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	97,03	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	-	-	94.940.000	285.594.000	75.222.500	-	-	89.499.500	281.731.655	74.867.779	#DIV/0!	#DIV/0!	94,27	98,65	99,53
7	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	-	-	-	63.572.000	14.073.000	-	-	-	51.099.319	14.073.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	80,38	100,00
8	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu	211.145.300	-	-	-	-	210.891.300	-	-	-	-	99,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PROGRAM/KEGIATAN		Alokasi Anggaran Tahun (Rp.)					Realisasi Tahun (Rp.)					Prosentase Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9	Penyederhanaan Perizinan	56.758.000	-	-	-	-	52.480.000	-	-	-	-	92,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengaduan Masyarakat	103.674.500	-	-	-	-	100.621.500	-	-	-	-	97,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Kegiatan Penunjang Program Pemerintah Lainnya	14.940.000	-	-	-	-	4.923.000	-	-	-	-	32,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total Jumlah		4.583.472.000	4.114.136.500	5.262.068.000	5.190.055.000	3.121.456.300	4.484.314.330	3.991.170.351	4.939.760.617	4.676.371.291	3.077.974.948	97,84	97,01	93,87	90,10	98,61

Adapun perkembangan antara usulan Renstra periode 2017-2021, alokasi anggaran yang diterima dan realisasi tersaji sebagai berikut :



Berdasar diagram di atas terlihat bahwa di tahun 2017 hingga 2019 alokasi anggaran yang diterima tidak berbeda jauh dengan anggaran yang diusulkan dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP. Sedangkan di tahun 2020 hingga 2021 terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara usulan anggaran dengan alokasi anggaran yang diterima. Hal ini karena adanya usulan untuk pembangunan gedung DPMPTSP baru, dan di tahun 2021 direncanakan dapat terealisasi.

2.4. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 berjumlah 23 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan nama jabatan, golongan serta eselonisasi PNS DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

*Tabel 2.8.
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu*

No.	Nama Jabatan	Golongan	Jumlah		
			Eselon	Staf PNS	Staf Non PNS
1	Kepala Dinas	IV/d	1	-	-
2	Sekretaris	IV/b	1	-	-
3	Kabid Penanaman Modal	IV/a	1	-	-
4	Kabid Pelayanan Perizinan & Informasi	III/d	1	-	-
5	Kasubbag. Program & Keuangan	III/d	1	2	1
6	Kasubbag. Umum & Aparatur	III/d	1	2	4
7	Kasi. Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal	III/d	1	3	-
8	Kasi. Pengendalian Penanaman Modal	III/d	1	2	-
9	Kasi. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	III/c	1	2	2
10	Kasi. Data & Informasi	III/c	1	2	-
Jumlah			10	13	7

Adapun komposisi seluruh aparatur berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 9.

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

GOLONGAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	
IV/c	1	-	-	-	1
IV/b	1	-	-	-	1
III/d	3	2	-	2	7
III/c	-	4	-	-	4
III/b	-	2	-	-	2
III/a	-	1	-	2	3
II/d	-	-	1	1	2
II/c	-	-	1	-	1
II/b	-	-	-	2	2
II/a	-	-	-	-	0
Kontrak/Honorar	-	2	2	3	7
JUMLAH	5	11	4	10	30

Berdasarkan tabel diatas, jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup memadai karena jumlah ASN yang berkualifikasi D3, Sarjana, dan S2 sebanyak 20 orang atau sebesar 66,67% dari total pegawai ASN yang berjumlah 30 orang.

Berkaitan dengan pengisian jabatan, keadaan saat ini dari 10 formasi yang ada seluruhnya telah terisi penuh. Pada Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 telah memiliki jenjang Pendidikan yang memadai. Dari 10 jabatan yang ada 9 orang dengan pendidikan akhir S1 dan S2, hanya 1 orang yang pendidikan terakhirnya tingkat SMA. Adapun berdasarkan gender, dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 30 orang sebanyak 20 orang adalah pria dan 10 orang adalah perempuan. Sedangkan untuk pembagian pegawai menurut golongan kepangkatan kaitannya dengan gender dapat dilihat pada diagram berikut :



Diagram 2.4. Pembagian Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga dibantu oleh Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 7 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi Pengumpul dan Pengolah Database Perizinan 2 orang, Tenaga Administrasi 1 orang, Pramu Kantor 1 orang, Sopir 1 orang dan Tenaga Keamanan 2 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 2 orang

- Diploma : 2 orang
- SLTA : 3 orang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung yang baru selesai pembangunannya pada tahun 2021 lalu.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana DPMPSTP Kabupaten Kapuas Hulu

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1.	Alat Angkutan :				
	- Roda Dua	12	Unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2013 • 2 unit pembelian tahun 2014 • 3 unit pembelian tahun 2019 • 6 unit mutasi dari OPD lain
	- Roda Empat	1	Unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2016
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga :				
	- AC	8	unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • 2 unit pembelian tahun 2012 • 3 unit pembelian tahun 2016 • 2 unit pembelian tahun 2019
	- Papan Nama	1	unit	rusak	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2012
	- Komputer (NoteBook)	19	unit	10 unit rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unit pembelian tahun 2012 • 4 unit pembelian tahun 2013 • 4 unit pembelian tahun 2014 • 4 unit pembelian tahun 2016 • 3 unit pembelian tahun 2019
	- Printer	19	unit	7 unit rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> • 5 unit pembelian tahun 2012 • 3 unit pembelian tahun 2014 • 3 unit pembelian tahun 2015 • 4 unit hibah dari BKPM • 2 Unit pembelian tahun 2016 • 2 unit pembelian tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
	- Komputer PC	12	unit	2 unit rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> • 5 unit pembelian tahun 2013 • 1 unit pembelian tahun 2019 • 6 unit hibah dari BKPM
	- Microsoft Office-Office Home&Bussines 2013	3	unit	rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah dari BKPM
	- UPS	3	unit	rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah dari BKPM
	- Rak Buku	1	unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2013
	- Meja Kerja Kakan	1	buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Mesin Genset	1	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2013
	- Meja Kerja Kasubbag & Kasi	4	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Kursi Kerja Kakan	1	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Kursi Kerja Kasubbag & Kasi	4	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2014
	- Mesin Fotocopy	1	Unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2015
	- Kursi Tamu	1	Set	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2015
	- Kursi Kerja	12	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2015
	- Perlengkapan Dapur	1	Unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2012
	- Peralatan Dapur Lainnya	1	Set	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2015
	- Meja Kerja	16	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Kursi Kerja	10	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Buffet Kaca	1	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Dispenser	2	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Rice Cooker	1	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Meja Kompor	1	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Mesin Pompa Air	1	Buah	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Tong air Beserta Pendukungnya	1	unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2016
	- Kursi hadap pejabat Ess II/III	2	unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2018
	- Bangku tunggu	3	unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tahun 2018
	- Pedestrian	1	unit	baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan tahun 2018

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
	- Ruang laktasi dan bermain	1	unit	cukup	• Pengadaan tahun 2018
3.	Alat Studio dan Komunikasi :				
	- Kamera	2	Unit	1 unit rusak berat	• 1 unit pembelian tahun 2013 • 1 unit pembelian tahun 2019
	- Proyektor	1	Unit	baik	• Pembelian tahun 2013
	- Televisi dan Perlengkapannya	1	Set	baik	• Pembelian tahun 2013
4.	Instalasi				
	- Instalasi Listrik Kantor	2	Unit	baik	• Pengadaan tahun 2013 • Pengadaan tahun 2015
5.	Alat kesehatan				
	- Kursi roda	1	unit	baik	• Pembelian tahun 2019

Sumber : Data inventaris 43sset per 31 Desember 2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal

Memperhatikan paparan di atas, untuk beberapa tahun mendatang kinerja penanaman modal akan meningkat secara terbatas, dimana hal ini didukung adanya peningkatan realisasi investasi dan jumlah perizinan untuk kegiatan dengan kekayaan bersih dibawah 500 juta secara bertahap, sedangkan untuk realisasi investasi untuk kegiatan dengan kekayaan di atas 500 juta cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, meskipun capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

1) Tantangan Yang Dimiliki

Tantangan di masa depan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah sebagai berikut :

- a). Belum tersedianya berbagai dokumen perencanaan investasi yang diharapkan. Dokumen perencanaan ini diperlukan untuk perencanaan pengembangan investasi dan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan dalam upaya

menggerakkan perekonomian daerah.

- b). Keterbatasan dukungan anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c). Keterbatasan kemampuan dan ketersediaan aparatur DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
- d). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan yang diterimanya.
- e). Tingginya nilai ICOR dan stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya nilai ICOR daerah mengindikasikan adanya in-efisiensi dalam pengembangan investasi sehingga berdampak terhadap rendahnya minat investor dan hal ini berpengaruh terhadap perekonomian daerah.
- f). Keterbatasan dan kondisi infrastruktur dasar (transportasi, komunikasi, listrik dan air bersih) tersedia.

2) Peluang Yang Dimiliki

Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Disiplin, motivasi dan semangat kerja aparatur yang tinggi. Hal ini menjadi modal dasar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.
- b) Sistem dan mekanisme kerja yang optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi.

- c) Meningkatnya nilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Hal ini tercermin dari semakin meningkatkan nilai kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun terhadap pelayanan yang diberikan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
- d) Tersedianya lahan yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Adanya luas lahan ini merupakan kelebihan sekaligus menjadi tantangan bagi daerah dalam mengelolanya.
- e) Dukungan dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah teknis, masyarakat dan pelaku usaha. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik inilah yang menjadikan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu juga semakin percaya diri dalam mengupayakan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
- f) Dukungan regulasi dan anggaran dari Pemerintah Pusat. Adanya dukungan regulasi ini menjadi payung hukum dan memberikan jaminan dan keamanan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu periode 2021-2026 adalah **“Menuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT)”**, dengan didukung beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. **Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;**
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas,**
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 terkait erat dengan pencapaian Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi, dan Misi ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Kemudian untuk program yang terkait langsung dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah :

- Program Promosi Penanaman Modal,
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
- Program Pelayanan Penanaman Modal,
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
- Program Pengendalian Penanaman Modal,
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Adapun hal-hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya berbagai dokumen perencanaan investasi yang diharapkan;
2. Keterbatasan dukungan anggaran Pemerintah Daerah;
3. Keterbatasan kemampuan dan ketersediaan aparatur DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
5. Tingginya nilai ICOR dan stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Keterbatasan dan kondisi infrastruktur dasar (transportasi, komunikasi, listrik dan air bersih) tersedia.

Sedangkan hal-hal yang menjadi kekuatan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Disiplin, motivasi dan semangat kerja aparatur yang tinggi;
2. Sistem dan mekanisme kerja yang optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Meningkatnya nilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
4. Tersedianya lahan yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga

Malaysia;

5. Dukungan dan kerjasama yang baik dengan OPD teknis, masyarakat dan pelaku usaha;
6. Dukungan regulasi dan anggaran dari Pemerintah Pusat.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu

3.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada periode pembangunan 2014-2034 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 sebagai arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah di daerah. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri adalah untuk “Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”. Hal ini tentu sudah menjadi tujuan utama mengingat Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan memiliki potensi alam yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Dalam rumusannya, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

1. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
2. pengembangan ekowisata;
3. pengembangan agropolitan;
4. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
5. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
6. pengembangan kawasan perbatasan;
7. pengembangan infrastruktur;

8. penanganan kawasan rawan bencana; dan
9. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan tersebut membawa pada perencanaan struktur ruang wilayah daerah, khususnya pusat kegiatan dimana terdapat lima pusat kegiatan yakni:

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni Kota Badau
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kota Putussibau
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni Kota Nanga Tepuai dan Semitau
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas:
 - o kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
 - o kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
 - o kawasan perkotaan Jongkong di Kecamatan Jongkong;
 - o kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan
 - o kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:
 - o Desa Bika di Kecamatan Bika;
 - o Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;
 - o Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;
 - o Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;
 - o Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
 - o Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;
 - o Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
 - o Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;
 - o Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;
 - o Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;
 - o Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;
 - o Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;
 - o Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;

- Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- Desa Nanga Dangan di Kecamatan Silat Hulu; dan
- Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid.

3.2.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kapuas Hulu

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai wilayah yang memiliki geografis sulit dan berada di Pulau Kalimantan yang memiliki berbagai ekosistem lingkungan hidup, maka Kabupaten Kapuas Hulu harus merumuskan KLHS secara terstruktur dan memiliki integrasi dengan berbagai perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Seperti disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang 32 Tahun 2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil dari KLHS di Kabupaten Kapuas Hulu mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini memiliki konsistensi yang baik terhadap berbagai dokumen penunjangnya, termasuk didalamnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu pada periode

pembangunan sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadikan beberapa poin perencanaan pada periode sebelumnya masih relevan dari sisi pembangunan berkelanjutan.

Dalam rumusan KLHS telah ditetapkan isu strategis pada pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026 yang memiliki prioritas dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 3.1. Kelompok Pilar dan Isu Strategis
KLHS Kabupaten Kapuas Hulu*

No.	Kelompok Pilar	Isu Strategis
1	Pilar Pembangunan Sosial	Masih adanya kemiskinan atau ketidaksejahteraan pada beberapa kelompok/komunitas masyarakat
		Belum optimalnya pencapaian ketahanan pangan dan terbentuknya masyarakat yang lebih sejajtera, tenteram dan nyaman (Ketersediaan bahan pangan yang selalu tersedia dan terjangkau)
		Belum optimalnya pencapaian kehidupan sehat dan sejahtera
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pendidikan di beberapa komunitas masyarakat
		Kesetaraan gender
2	Pilar Pembangunan Ekonomi	Kurangnya kesempatan pekerjaan yang layak yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berbasis pada potensi unggulan daerah
		Kuantitas dan kualitas infrastruktur (Jln Pelabuhan, saluran drainasi, irigasi, saluran angkutan air dan datar yang representatif
		Kurangnya percepatan dan atau pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan dan perkotaan
3	Pilar Pembangunan Lingkungan	Banjir dan kekeringan
		Sampah dan limbah
		Belum optimalnya pengelolaan potensi daratan (hutan, realisasi kebun dan besarnya perijinan, pertambangan, pertanian, industri) dalam rangka

No.	Kelompok Pilar	Isu Strategis
		mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah
		Kebakaran hutan dan lahan (asap)
		Alih fungsi lahan dan konflik lahan (batas patok tanah claim masyarakat dan batas kawasan hutan, lahan pertanian menjadi permukiman, pemukiman menjadi pusat kegiatan, dll)
		Terbatasnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak
4	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya pelayanan dan transparansi kelembagaan (Efektivitas, akuntabilitas) di semua tingkat dan sekaligus meminimalisir atau meniadakan segala bentuk kolusi, korupsi dan penyuapan

3.3 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut: **“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;** dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- b. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu :

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sedangkan arah kebijakan penanaman modal sebagai berikut :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal,
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal,
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*),
5. Pemberdayaan UMKMK,
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal,
7. Promosi Penanaman Modal.

Selanjutnya untuk upaya mencapai misi tersebut ditetapkan dua tujuan yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian dari kedua tujuan tersebut ditetapkan pula beberapa sasaran strategis antara lain meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan *responsive* melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, serta meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

Dari kedua Tujuan dan Sasaran dari Renstra BKPM di atas, terdapat keterkaitan dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 khususnya pada program prioritas seperti Program Peningkatan Iklim Investasi, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Penanaman Modal.

3.4 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memiliki tugas untuk mengemban Visi Gubernur Kalimantan Barat yaitu **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**. Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas dan berhubungan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat adalah Misi ke-4 yaitu : "Mewujudkan masyarakat sejahtera" yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat

investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut maka ditetapkan, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tujuan **meningkatkan nilai investasi** dengan sasaran *meningkatkan nilai investasi dan meningkatnya pelayanan terpadu satu pintu.*

Untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Jumlah nilai investasi, dan
2. Indeks kepuasan masyarakat.

Apabila ditelaah terdapat keterkaitan antara Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu pada tujuan peningkatan realisasi investasi.

Sedangkan hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara *online* ke DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota.
2. Belum optimalnya penyediaan faktor-faktor penunjang dalam merangsang dan mempercepat masuknya investasi.
3. Adanya kesenjangan antara minat investasi dan realisasinya.

4. Adanya pembagian kewenangan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga tidak bisa dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ataupun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Memberikan pemberitahuan kepada perusahaan mengenai kewajiban penyampaian LKPM setiap triwulan dan mengintensifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung di lapangan terkait dengan penyusunan LKPM serta melakukan jemput bola terhadap laporan dari PMA/PMDN yang sudah wajib menyampaikan LKPM;
2. Meningkatkan frekuensi pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas realisasi Perizinan Berusaha melalui OSS terkait dengan penyampaian LKPM secara *online* serta melakukan pemantauan dan pengawasan percepatan realisasi investasi proyek-proyek strategis Nasional;
3. DPMPTSP Provinsi bersama-sama dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota perlu mengintensifkan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sehingga realisasi proyek atas izin prinsip yang telah dikeluarkan dapat lebih ditingkatkan;
4. Mendorong semua proyek-proyek investasi memiliki perizinan investasi melalui OSS dengan melakukan layanan konsultasi dan pendampingan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) kepada pelaku usaha;
5. Memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya;
6. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang tatacara pengisian LKPM *Online* terhadap pelaku usaha di Kalimantan Barat;

7. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi aparatur DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

3.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari adanya *gap* (jurang) antara harapan masyarakat dengan kemampuan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dalam memberikan layanan. Kendala ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang tersedia, terbatasnya dukungan fasilitas teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, aparatur yang belum memiliki kompetensi teknis sebagaimana yang diharapkan, belum optimalnya standarisasi dalam penyelenggaraan pelayanan, dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk operasional DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penggunaan teknologi informasi.
2. Belum tersedianya dokumen perencanaan investasi. Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya dokumen perencanaan investasi daerah juga berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Belum adanya studi kelayakan

terhadap produk unggulan daerah juga menjadi hambatan dalam upaya promosi daerah.

3. Keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal. Hal ini disebabkan keterbatasan kelas-kelas bimbingan dan pelatihan teknis tentang OSS dan SiCantik, sarana prasarana pendukung pelayanan yang belum lengkap serta keterbatasan anggaran yang dikelola DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
4. Tingginya nilai rasio kebutuhan investasi (ICOR) dan stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah. Perhitungan ICOR ini digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar efisiensi investasi yang ditanamkan pada suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin tinggi ICOR mengidentifikasi kemungkinan terjadinya in-efisiensi dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal.
5. Keterbatasan infrastruktur dasar. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik investasi di daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dapat memperlancar kegiatan perekonomian dan pembangunan pada suatu daerah. Hal ini di samping karena kebutuhan akan pengembangan infrastruktur terasa semakin besar, juga di masa depan semakin besar juga tantangan yang harus dihadapi dalam merumuskan kebijakan investasi bagi perkembangan teknologi, maupun perkembangan sosial, budaya dan politik yang semakin dinamis.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah memiliki empat aspek utama yaitu perencanaan investasi, promosi dan kerjasama investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengendalian investasi, yang mana meskipun masing-masing aspek memiliki peran tersendiri, namun dalam implementasinya perlu terjalin kerjasama

yang erat dan saling mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan di atas, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu baik peluang maupun tantangan.

Adapun yang dikategorikan sebagai peluang adalah sebagai berikut :

- Disiplin, motivasi dan semangat kerja aparatur yang tinggi;
- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Potensi sumber daya alam dan luas wilayah untuk kegiatan investasi dan berbatasan dengan negara Malaysia;
- Sistem dan mekanisme kerja yang optimal dan sesuai ketentuan;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik dan efektif dengan OPD teknis, masyarakat dan pelaku usaha;
- Dukungan regulasi dan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Kemudian yang dikategorikan sebagai tantangan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
- Tingginya nilai rasio kebutuhan investasi (ICOR) dan stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah;
- Keterbatasan infrastruktur dasar;
- Belum tersedianya dokumen perencanaan investasi;
- Keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal;

Memperhatikan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan seperti tersebut di atas serta beberapa pendekatan untuk mencermati permasalahan yang muncul meliputi keaktualan, kemendesakan, sensitivitas, dampak yang ditimbulkan, kesesuaian, serta memiliki daya ungkit

yang signifikan terhadap pembangunan daerah maka isu strategis dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. **Belum lengkapnya dokumen perencanaan investasi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya dokumen perencanaan investasi daerah juga berpengaruh terhadap upaya DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Belum adanya studi kelayakan terhadap produk unggulan daerah juga menjadi hambatan dalam upaya promosi daerah.
2. **Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang patuh dan tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan jumlah pemilik usaha yang memenuhi dokumen yang menjadi komitmen usahanya. Luas wilayah Kab. Kapuas Hulu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan pengendalian penanaman modal.
3. **Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.** Hal ini disebabkan masyarakat sudah semakin kritis terhadap kualitas layanan yang diterimanya. Namun, sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan tersedia yang merupakan komponen penting dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan masih belum lengkap. Selain itu, masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis dan aparatur pelayanan yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
4. **Keterbatasan infrastruktur dasar yang tersedia.** Ketersediaan dan kondisi infrastruktur

dasar merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik investasi di daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur dasar dapat memperlancar kegiatan perekonomian dan pembangunan pada suatu daerah. Hal ini di samping karena kebutuhan akan pengembangan infrastruktur terasa semakin besar, juga di masa depan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dalam merumuskan kebijakan investasi bagi perkembangan teknologi, maupun sosial, budaya dan politik yang semakin dinamis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Pernyataan Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan 1 : Meningkatkan investasi Daerah diarahkan pada upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimalkan peran promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan proses perizinan penanaman modal dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu. Untuk mencapai tujuan tersebut fokus kegiatan dititikberatkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki dan meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur, sebagai ujung tombak

pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

4.2. Pernyataan Sasaran

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu;

Sasaran 1 : Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal serta pelayanan dan pengendalian penanaman modal, yang didukung dengan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok, yang didukung dengan program :

1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode Renstra (2022-2026)

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SKPD	SATUAN	TARGET AWAL 2022	TARGET AKHIR 2026
Misi 2 :					
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi					
Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Tingkat kemiskinan	%	8,08	7,08
		Tingkat pengangguran terbuka	%	3,68	3,00
1	Meningkatkan realisasi investasi Daerah	1.Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	Rp. (Milyar)	72,72	75.67
		2.Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	Rp. (Milyar)	339	353
Misi 4:					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas					
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	BB
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai SAKIP	Angka	77	70,25

3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPPTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai SKM	Angka	82,00	84,00
---	--	-----------	-------	-------	-------

Dari tabel diatas terlihat keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan mendukung dan selaras dengan misi dan sasaran yang ditetapkan oleh daerah. Adapun target yang akan dicapai setiap tahun secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

*Tabel. 4.2
Target DPMPPTSP Kab. Kapuas Hulu periode Renstra (2022--2026)*

TUJUAN RPJMD	SASARAN DPMPPTSP	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan investasi Daerah	1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	Milyar Rupiah	70	72,72	73,45	74,18	74,92	75,67
		2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	Milyar Rupiah	300	339	342,67	346	349,56	353
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Nilai SAKIP	Angka	78,19	77,00	69,00	69,50	70,00	70,25
		2. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik DPMPPTSP	Angka	85,32	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Melalui perumusan pola strategi yang tepat akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu upaya untuk merumuskan strategi, diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap dinamika kondisi lingkungan strategisnya, yang mana salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT dan beberapa pendekatan lainnya.

Analisis SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Dari pengertian Analisis SWOT tersebut, dapat kita kelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut :

- **Faktor Lingkungan Internal**

Adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Pencermatan lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*).

Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strenght*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Disiplin, motivasi dan semangat kerja aparatur yang tinggi;
2. Sistem dan mekanisme kerja (adanya SOP) yang optimal dan sesuai ketentuan;
3. Meningkatnya nilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan (*weakness*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Belum tersedianya berbagai dokumen perencanaan investasi yang diharapkan;
2. Keterbatasan dukungan anggaran Pemerintah Daerah;
3. Keterbatasan kemampuan dan ketersediaan aparatur DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;

- **Faktor Lingkungan Eksternal**

Lingkungan Eksternal adalah suatu keadaan yang berasal dari luar komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/ situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Pencermatan lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan/ancaman (*threats*).

Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (*opportunities*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Tersedianya lahan yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia;
2. Dukungan dan kerjasama yang baik dengan OPD teknis, masyarakat dan pelaku usaha;
3. Dukungan regulasi dan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Sedangkan yang termasuk dalam tantangan (*threats*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
2. Tingginya nilai ICOR dan stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Keterbatasan dan kondisi infrastruktur dasar (transportasi, komunikasi, listrik dan air bersih) tersedia.

Setelah melakukan kajian terhadap sasaran pembangunan periode sebelumnya, mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan serta permasalahan pembangunan terpenting (isu-isu strategis), analisis lingkungan internal eksternal, serta mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki maka ditetapkan/dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing penanaman modal;
2. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk memperkuat dukungan pelayanan publik.

5.2 Arah Kebijakan

Oleh karena rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk konkritnya dapat dilakukan penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam setiap tahapan tetapi tetap memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya.

Setelah dilakukan kajian terhadap sasaran dan target kinerja tiap tahun serta pemahaman terhadap permasalahan dan mengidentifikasi isu strategis terkait tiap tahun maka dapat dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian penanaman modal

3. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kapuas Hulu melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut :

*Tabel. 5.1.
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan*

Visi	Menjuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil		
Misi II	Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi daerah	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatkan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal • Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian penanaman modal
Misi IV	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		
meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP	Mengoptimalkan teknologi informasi untuk memperkuat dukungan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 6 Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, maka program dan kegiatan yang disusulkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya, sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Adapun Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Penanaman Modal;
5. Program Pelayanan Penanaman Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

6.2 Kegiatan Serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 6 program sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a) *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD;
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- c) *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*, yang terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- d) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e) *Administrasi Umum Perangkat Daerah*, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah;
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- f) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g) *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah cDaerah,c* terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Mebel;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi penanaman modal. Program Promosi Penanaman Modal dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertujuan untuk mendorong kegiatan investasi agar implementasi pembangunan dapat berjalan lancar/cepat, aman dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

- a) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten /Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemufahan penanaman modal;
 - 2) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Hasil yang diharapkan dari program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian Penanaman Modal bertujuan untuk mengawasi, membina dan memantau perkembangan penanaman modal, agar pelaku usaha lebih patuh dan lebih tertib dalam melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan berikut :

- a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Indikasi pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder* terkait. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia

untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyear*).

Proyeksi pagu indikatif pendanaan, program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022-2026**

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMP/TSP	Nilai SAKIP DPMP/TSP						Angka				69,00		69,50		70,00		70,25		70,25				Kab. Kapuas Hulu
	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik DPMP/TSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)						Angka				82,50		83,00		83,50		84,00		84,00				Kab. Kapuas Hulu
			2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Kab. Kapuas Hulu
			2	18			PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	467,65	412	#####	569,18	#####	591,95	#####	615,63	#####	620,2	#####	620,2	7.537.452.678	Kepala Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			2	18			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Huruf	BB	BB	#####	B	#####	B	#####	BB	#####	BB	#####	BB	5.587.682.050	Kepala Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	17	17	118.484.000	17	#####	18	83.800.000	17	87.000.000	17	89.800.000	17	92.300.464	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Jumlah dokumen perencanaan RENSTRA 2.RENJA 3.Perubahan RENJA 4. IKU 5. IKI 6. Peta Proses Bisnis 7. SOP 8. Roadmap Reformasi Birokrasi 9.Register Resiko)	dokumen	8	8	19.740.000	8	48.836.000	9	12.000.000	8	12.000.000	8	12.000.000	8	12.000.000	Jafung	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp	
			2	18	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD (Jumlah dokumen RKA SKPD)	dokumen	1	1	3.100.000	1	4.235.000	1	3.200.000	1	3.500.000	1	3.700.000	1	3.700.000	Jafung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD)	dokumen	1	1	3.100.000	1	4.235.000	1	3.200.000	1	3.500.000	1	3.700.000	1	3.700.000	Jafung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD (Jumlah dokumen DPA SKPD)	dokumen	1	1	3.100.000	1	4.235.000	1	3.200.000	1	3.500.000	1	3.700.000	1	6.200.464	Jafung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD)	dokumen	1	1	3.100.000	1	4.235.000	1	3.200.000	1	3.500.000	1	3.700.000	1	3.700.000	Jafung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah laporan capaian kinerja 1.LAKIP 2.LPPD/LKPJ 3.SAKIP 4.RB)	dokumen	1	1	42.938.000	1	109.600.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	Jafung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Jumlah laporan rapat evaluasi kinerja)	laporan	4	4	43.406.000	4	45.000.000	4	47.000.000	4	49.000.000	4	51.000.000	4	51.000.000	Jafung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	19	19	#####	19	#####	19	#####	19	#####	19	#####	1	3.567.769.280	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN)	daftar	14	14	2.209.626.724	14	2.209.626.724	14	2.430.589.396	14	2.673.648.336	14	2.941.013.170	14	3.235.114.487	Jafung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	dokumen	1	1	156.966.000	1	172.278.700	1	189.506.570	1	185.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	Jafung	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan sub kegiatan (ouput)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp	
			2	18	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD)	dokumen	1	1	21.310.000	1	26.558.000	1	29.213.800	1	30.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	Jatung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun)	dokumen	1	1	3.900.000	1	8.042.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000	Jatung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD)	dokumen	1	1	6.570.000	1	8.052.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	Jatung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)	dokumen	1	1	3.800.000	1	8.042.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	Jatung	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	3	3	5.708.000	3	6.820.000	3	7.502.000	3	8.252.200	3	9.077.420	3	9.985.162	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (RKBM)	dokumen	1	1	2.854.000	1	3.410.000	1	3.200.000	1	3.200.000	1	3.200.000	1	3.200.000	Kasubag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (BA REKONSILIASI BMD semester 1 dan semester 2 dan Laporan BMD)	dokumen	2	2	2.854.000	2	3.410.000	2	3.200.000	2	3.200.000	2	3.200.000	2	3.200.000	Kasubag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
			2	18	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	11	11	12.979.000	16	#####	16	14.200.000	16	60.412.000	16	34.800.000	16	77.623.520	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (1) Perka Kode Etik Pegawai 2 Matrikmat Penegekan Disiplin ASN/ Malu datang Terlambat, 3) SK Agen Perubahan 4) Rencana Kerja Agen Perubahan 5)SK Tim Gratifikasi)	dokumen	3	5	9.000.000	5	0	5	0	5	3.000.000	5	0	5	3.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1SPK 2 BAST)	paket	N/A	-	-	1	27.200.000	1	0	1	32.912.000	1	0	1	39.823.520	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 1 ANJAB +ABK 2 Daftar kebutuhan pegawai pada DPMPTSP 3 DUJK 4.Daftar Kenaikan Pangkat 5 Daftar Kenaikan gaji berkala 6. SKUM)	dokumen	6	6	3.979.000	6	8.400.000	6	4.200.000	6	4.500.000	6	4.800.000	6	4.800.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Jumlah orang yang mengikuti hingga 1Daftar kebutuhan Diklat Aparatur 2Laporan Pelaksanaan Diklat/ Sertifikat Diklat Aparatur)	orang	N/A	-	-	2	68.160.000	3	10.000.000	3	20.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp		
			2	18	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan (jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan)	orang	N/A	-	-	2	66.364.000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan)	orang	N/A	-	-	2	68.160.000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	dokumen	5	8	251.008.800	8	385.511.000	8	#####	8	#####	8	#####	8	#####	8	534.138.400	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jumlah paket komponen listrik penyediaan komponen listrik)	paket	-	2	11.008.000	2	51.022.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	19.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor)	paket	2	1	39.693.800	1	59.746.000	1	65.720.600	1	67.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	69.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (jumlah paket peralatan rumah tangga)	paket	N/A	-	-	1	15.000.000	1	0	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan)	paket	N/A	-	13.320.000	1	57.743.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	27.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp	
			2	18	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (jumlah paket, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)	paket	N/A	-	5.400.000	1	11.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.500.000	1	8.500.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	206	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material (jumlah paket penyediaan bahan Material)	paket	N/A	-	-	1	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (jumlah Daftar Rapat SKPD dan Laporan Perjalanan Dinas)	dokumen	1	1	132.437.000	1	143.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (jumlah dokumen penatausahaan arsip)	dokumen	2	2	49.150.000	2	24.000.000	2	26.400.000	2	29.040.000	2	31.944.000	2	35.138.400	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (jumlah laporan Pengelolaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah.)	laporan	N/A	-	-	1	24.000.000	1	0	1	0	1	20.000.000	1	20.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dokumen	2	2	6.979.300	10	90.350.000	10	#####	10	#####	10	#####	10	570.000.000	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas operasional)	paket	N/A	-	-	1	-	1	-	1	200.000.000	1	0	1	0	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	207	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel (Jumlah paket pengadaan mebel)	paket	N/A	-	-	1	0	1	270.000.000	1	270.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp		
			2	18	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin)	paket	N/A	1	6.979.300	1	9.900.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor)	paket	N/A	-	-	1	35.000.000	1	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (jumlah paket ,pengadaan sarana prasaran pendukung gedung kantor)	paket	N/A	-	-	1	45.450.000	1	0	1	0	1	0	1	0	0	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	1	1	#####	1	#####	1	#####	1	#####	1	572.513.840	1	572.865.224	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Daftar pengiriman surat / pembelian benda pos /materai)	dokumen	1	1	1.710.000	1	2.640.000	1	2.904.000	1	3.194.400	1	3.513.840	1	3.865.224	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (jumlah bulan dibayarkan)	bulan	12	12	55.200.000	12	66.000.000	12	65.000.000	12	67.000.000	12	69.000.000	12	69.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (jumlah bulan dibayarkan gaji Pegawai non ASN)	bulan	12	12	288.310.000	12	316.800.000	12	440.000.000	12	475.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	1	1	158.260.000	1	113.600.000	1	97.000.000	1	#####	1	163.000.000	1	163.000.000	Sekretaris	Kab. Kapuas Hulu	

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp	
			2	18	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya)	unit	2	2	56.860.000	6	61.600.000	6	55.000.000	6	65.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara)	unit	20	20	25.020.000	20	32.000.000	20	30.000.000	20	50.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi)	unit	N/A	-	76.380.000	1	-	1	12.000.000	1	15.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jumlah unit spras yang dipelihara /direhabilitasi)	unit	N/A	-	-	1	20.000.000	1	0	1	0	1	0	1	0	0	Kasubbag Umum & Aparatur	Kab. Kapuas Hulu
Meningkatkan investasi Daerah	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai realisasi investasi berdasarkan pemenuhan komitmen								Milyar Rupiah	N/A	72,72		73,45		74,18		74,92		75,67		75,67			Kepala Dinas	Kab. Kapuas Hulu
		Nilai realisasi investasi berdasarkan laporan penanaman modal								Milyar Rupiah	N/A	339		342,67		346		349,56		353		353			Kepala Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perencanaan PM yang disusun	persen	-	-	#####	50	#####	-	30.000.000	-	#####	-	80.000.000	100	568.055.073	Koordinator Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu	

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
			2	18	2	2.01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha yang diberikan insentif	pelaku usaha	-	-	#####	1	#####	-	0	-	0	-	0	1	0	Koordinator Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	2	2.01	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah dokumen kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	dokumen	-	-	350.000.00	1	385.000.00	-	0	-	0	-	0	0	0	Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	2	2.01	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	laporan	-	-	-	1	-	-	0	-	0	-	0	-	-	Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	2	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi	dokumen	-	1	#####	1	#####	1	30.000.000	1	#####	1	80.000.000	2	568.055.073	Koordinator Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	2	2.02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM	dokumen	-	1	506.949.00	1	557.643.90	1	30.000.000	1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	2	2.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi/peluang investasi	dokumen	-	1	366.683.00	1	403.351.30	0	0	1	488.055.073	0	0	0	488.055.073	Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat investor	minat	N/A	1	#####	1	#####	1	34.125.000	1	#####	1	#####	1	240.000.000	Koordinator Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	3	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi diikuti	kegiatan	N/A	1	#####	1	#####	1	34.125.000	1	#####	1	#####	1	240.000.000	Koordinator Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
			2	1	3	2.0	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi	dokumen	N/A	1	80.000.000	1	88.000.000	1	4.125.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	1	3	2.0	1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi penanaman modal	laporan	0	1	222.349.000	1	244.583.900	1	30.000.000	1	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	1	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan sesuai SOP	persen	100	100	432.791.160	100	#####	100	74.500.000	100	#####	100	#####	100	320.000.000	Koordinat or Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu
			2	1	4	2.0	1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan diterbitkan	hari	3-5	3-5	432.791.160	3-5	#####	3-5	74.500.000	3-5	#####	3-5	#####	3-5	320.000.000	Koordinat or Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu
			2	1	4	2.0	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan diterbitkan secara elektronik	dokumen	700	300	340.350.200	400	374.385.220	500	60.000.000	400	120.000.000	450	150.000.000	450	150.000.000	Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu
			2	1	4	2.0	1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memenuhi komitmen	persen	20	100	34.585.800	100	38.044.380	100	10.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu
			2	1	4	2.0	1	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi dan pengaduan perizinan dan non perizinan ditindaklanjuti sesuai SOP	laporan	1	1	28.927.580	1	31.820.338	1	4.500.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp	
			2	18	4	201	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	Jumlah laporan pemberian fasilitas/insentif daerah	laporan	N/A	1	28.927.580	1	31.820.338	0	0	0	0	0	0	0	Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu	
			2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM tepat waktu	persen	50	50	535.991.500	50	#####	50	#####	50	#####	50	#####	50	722.715.555	Koordinator Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	5	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengendalian PM	laporan	N/A	1	535.991.500	1	#####	1	#####	1	#####	1	#####	1	722.715.555	Koordinator Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	5	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM tepat waktu	perusahaan	50	50	180.380.200	55	198.418.220	60	20.000.000	60	120.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	Jafung Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	5	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pembinaan penanaman modal	laporan	1	1	236.921.300	1	260.613.430	1	286.674.773	1	315.342.250	1	346.876.475	1	381.564.123	Jafung Penanam an Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	5	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan penanaman modal	laporan	1	1	118.690.000	1	130.559.000	1	143.614.900	1	157.976.390	1	173.774.029	1	191.151.432	Jafung Penanam an Modal	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase pengelolaan data dan sistem informasi	persen	N/A	100	#####		25.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	99.000.000	100	99.000.000	Koordinator Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu
			2	18	6	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi perizinan	laporan	1	1	#####	1	25.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	99.000.000	1	99.000.000	Koordinator Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu

RP,MD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
			2	1	6	2.0	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan penyajian data/informasi yang dikelola	laporan	1	1	478.753.600	1	25.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	99.000.000	1	99.000.000	Jafung PTSP	Kab. Kapuas Hulu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PENANAMAN MODAL

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi sebagai sebuah komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kapuas Hulu. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Kapuas Hulu. Penetapan indikator kinerja perlu dilakukan guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian dan pengembangan perangkat daerah ke depan.

Adapun indikator kinerja dan target capaian DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu selama periode 2021-2026 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Indikator	Satuan	Kondisi awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	Milyar Rupiah	70	72,72	73.45	74,18	74,92	75.67	75.67
Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	Milyar Rupiah	300	339	342,67	346	349,56	353	353

Nilai SAKIP	Angka	78.19	77	69,00	69,50	70,00	70,25	70,25
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	85,32	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu, terdapat 4 (empat) indikator yang mengacu dan mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Nilai realisasi investasi berdasarkan pemenuhan komitmen, nilai tersebut merupakan jumlah realisasi nilai penanaman modal yang telah divalidasi (memenuhi komitmen) melalui aplikasi OSS-RBA.
2. Nilai realisasi investasi berdasarkan laporan penanaman modal, merupakan nilai realisasi investasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang telah divalidasi dan dirilis resmi oleh Kementerian Investasi (BKPM).
3. Nilai SAKIP DPMPSTP, merupakan nilai yang menunjukkan akuntabilitas atau kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Predikat ini juga menjadi indikator bahwa sistem dijalankan dengan optimal, efisien, dan fokus pada kegiatan yang telah direncanakan dan dievaluasi secara berkala serta didukung dengan aplikasi yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
4. Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM), merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari lembaga

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut bertujuan untuk membantu DPMPTSP dalam menentukan langkah-langkah strategis dan menyusun dokumen perencanaan kinerja untuk 5 tahun ke depan, serta memberikan arah dan acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas yang mendukung dan selaras dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang telah dirumuskan dan disusun merupakan komitmen bersama dari pimpinan beserta staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi penyusunan berbagai laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan sumber daya manusia

serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas, fungsi dan harapan masyarakat merupakan suatu tanggung jawab besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Kapuas Hulu demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Danau Luar No. 2 PUTUSSIBAU
Telepon / Faksimili (0567) 21022
Website : www.dpmpstpkapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 36 /DPM/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
21. Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yang selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
- KETIGA : RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum dikedua menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
- KEEMPAT : Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, membuat capaian kinerja, sdm, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di bidang penanaman modal,

tugas pokok dan fungsi beserta struktur organisasinya, kondisi sarana dan prasarana kerja, membuat identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas-tugas fungsi pelayanan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas hulu , visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, renstra bkpm, renstra dpmpstsp provinsi kalimantan barat, rencana tata ruang wilayah dan kajian penentuan isu-isu strategis.

- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI, Memuat permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas hulu .
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas hulu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat rencana program kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL, memuat indikator kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas hulu yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam 5 tahun mendatang

h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 8 Setember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP 19710312 199101 1 001